



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

KOMITMEN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung reformasi birokrasi tata pemerintahan yang baik perlu ditempuh upaya yang mengarah kepada pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, penegakan disiplin pegawai negeri sipil, kesetiaan kepada Panca Praśetya Korpri, tertib administrasi pengelolaan barang dan/atau keuangan daerah dalam bentuk komitmen kinerja pemerintah daerah;
 - b. bahwa komitmen kinerja merupakan bagian tanggung jawab setiap kepala satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi melalui program dan kegiatan yang dapat menjadi bahan evaluasi pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah dimaksud sehingga penyelenggaraannya perlu kepastian hukum dalam bentuk peraturan gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komitmen Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

- (3) Komitmen kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan evaluasi pimpinan dalam menilai pencapaian program dan kegiatan dari masing-masing Kepala SKPD untuk penetapan kebijakan lebih lanjut.

BAB IV BENTUK DAN PENANDATANGANAN KOMITMEN KINERJA

Pasal 4

- (1) Dokumen komitmen kinerja dibuat dan disusun oleh Kepala SKPD setiap bulan Januari atau awal pelaksanaan tahun anggaran dan disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Organisasi.
- (2) Penandatanganan dokumen komitmen kinerja oleh Kepala SKPD dilaksanakan di hadapan dan diketahui/disetujui oleh Gubernur.

Pasal 5

- (1) Setiap SKPD wajib menyusun kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah ditetapkan sebagai komitmen kinerja.
- (2) Penyusunan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan rencana tindak lanjut dan target pencapaian sasaran kinerja.
- (3) Komitmen Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB V BENTUK EVALUASI DAN PELAPORAN KOMITMEN KINERJA

Bagian Kesatu Bentuk Evaluasi

Pasal 6

- (1) Evaluasi komitmen kinerja dilaksanakan dalam bentuk pengukuran kinerja pada setiap sasaran strategi, indikator kinerja, target, program/ kegiatan dan anggaran pada penetapan kinerja dengan menggunakan Format F.1.
- (2) Evaluasi komitmen kinerja program dan kegiatan dilaksanakan dalam bentuk evaluasi kinerja operasional untuk mengukur kinerja *output* dan *outcome* berdasarkan pagu anggaran program dan kegiatan dengan menggunakan Format F.2.
- (3) Bentuk evaluasi kinerja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengukur kinerja target penerimaan pendapatan dan realisasi.
- (4) Format F1 dan Format F2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan evaluasi komitmen kinerja menggunakan metode pengukuran kinerja dan metode penilaian.
- (2) Metode pengukuran kinerja dan metode penilaian evaluasi dilakukan dengan cara pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam komitmen kinerja sebagaimana maksud pada ayat (1) merupakan evaluasi komitmen kinerja berdasarkan penetapan kinerja, komitmen kinerja program dan kegiatan, komitmen kinerja operasional dari setiap SKPD.
- (3) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja secara kualitatif dan kuantitatif.

**Bagian Ketiga
Tim Evaluasi**

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan evaluasi komitmen kinerja dibentuk Tim Evaluasi.
- (2) Tugas pokok Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni :
 - a. melakukan evaluasi terhadap komitmen kinerja Pemerintah Provinsi setiap tahun anggaran; dan
 - b. melaporkan hasil evaluasi kepada Gubernur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Evaluasi dapat melakukan konfirmasi, validasi, verifikasi dan klarifikasi data kepada setiap SKPD.
- (4) Laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan hasil pengukuran kinerja, yang terdiri atas :
 - a. Laporan Hasil Evaluasi Penetapan Kinerja;
 - b. Komitmen Kinerja Program dan Kegiatan; dan
 - c. Laporan Hasil Kinerja Operasional.
- (5) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pengarah : Sekretaris Provinsi;
 - b. Ketua : Kepala Bappeda;
 - c. Anggota, terdiri atas :
 1. Inspektur Inspektorat;
 2. Kepala Biro Organisasi; dan
 3. Kepala Biro Hukum.
- (6) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Bappeda.
- (7) Tim Evaluasi dan Sekretariat Tim ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 14 Maret 2011

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

B. PALIUDJU

Diundangkan di Palu
pada tanggal 14 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,**


RAIS LAMANGKONA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMITMEN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Komitmen kinerja adalah kebijakan Pemerintah Provinsi yang dituangkan dalam bentuk pernyataan pencapaian kinerja setiap awal tahun oleh Kepala SKPD kepada Gubernur.
7. Dokumen komitmen kinerja adalah output dari komitmen kinerja yang telah ditandatangani di hadapan Gubernur.
8. Disiplin pegawai negeri sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
9. Kesetiaan pada Panca Prasetya Korpri adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pengukuran kinerja adalah bentuk evaluasi yang dilaksanakan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup komitmen kinerja yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. komitmen pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. komitmen mentaati dan melaksanakan sumpah/janji jabatan;
- c. komitmen menegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- d. komitmen kesetiaan kepada Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia;
- e. komitmen tertib administrasi dan pengelolaan barang milik pemerintah daerah;
- f. komitmen tertib administrasi dan tata kelola keuangan daerah; dan
- g. komitmen capaian kinerja program dan kegiatan tahun anggaran berkenan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Komitmen, Kinerja dimaksudkan untuk mendukung reformasi birokrasi dalam melakukan tata pemerintahan yang baik dalam bentuk pencapaian kinerja program dan kegiatan dari masing-masing SKPD.
- (2) Komitmen kinerja dilaksanakan dengan tujuan untuk pemberantasan KKN, penegakan kedisiplinan PNS, kesetiaan pada Panca Prasetya Korpri, tertib administrasi dan pengelolaan keuangan daerah.

Lampiran I : Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah
Nomor
Tentang

PERNYATAAN KOMITMEN KINERJA

Pada hari ini, bulan....., tahun..... saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas/Badan/Lembaga Teknis Daerah/ Biro-biro/Lembaga Lain/Sekretariat DPRD menyatakan :

1. Mencegah dan tidak melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Gratifikasi.
2. Mentaati dan melaksanakan sumpah/janji jabatan.
3. Melaksanakan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia.
4. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerja.
5. Melaksanakan tertib administrasi dan tertib pengelolaan/penggunaan barang milik pemerintah daerah.
6. Melaksanakan tertib administrasi dan tata kelola keuangan daerah.
7. Melaksanakan capaian kinerja program dan kegiatan sesuai Renstra SKPD mengacu pada RPJMD.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari siapapun sebagai pelaksanaan Komitmen Kinerja pada (nama SKPD).

Palu,

Mengetahui/Menyetujui :

Yang Membuat Pernyataan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

NAMA SKPD
NAMA KEPALA SKPD
PANGKAT/NIP

**KOMITMEN KINERJA BERDASARKAN PENETAPAN KINERJA
BADAN/DINAS/KANTOR.....
TAHUN 20.....**

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5

Palu,

Kepala Dinas/Badan/Kantor.....

.....

Nama/Pangkat/Nip

Petunjuk Pengisian :

- Kolom (1) diisi dengan pernyataan Sasaran Strategis SKPD sekurang-kurangnya adalah **output**.
Contoh : Dinas Pertanian, sasaran strategisnya "**Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan**".
- Kolom (2) diisi dengan indikator Kinerja sasaran strategis dari SKPD sesuai dengan dokumen Renstra SKPD berdasarkan penetapan **IKU**, **IKU** pada tingkat ini setidaknya adalah Indikator Kinerja Outcome.
Contoh :
 - Persentase peningkatan produksi padi.
 - Persentase peningkatan produksi jagung.
 - Persentase peningkatan produksi kedelai.
- Kolom (3) diisi dengan angka target yang diperjanjikan akan dicapai dari setiap indikator kinerja.
- Kolom (4) diisi dengan nama program dan kegiatan utama/pokok yang digunakan untuk menunjang pencapaian kinerja organisasi.
- Kolom (5) diisi jumlah atau nilai anggaran pada kegiatan yang bersangkutan.

**KOMITMEN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
BERDASARKAN DOKUMEN PELAKSANAAN**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RENCANA TINDAK (ACTION PLAN)	WAKTU
1	2	3	4	5
I.	Nama Program	1. Nama Kegiatan 2. Nama Kegiatan 3. dst.		
II.		1. Nama Kegiatan 2. Nama Kegiatan 3. dst.		
III		dst		

Palu,

Kepala Dinas/Badan/Kantor.....

Nama/Pangkat/Nip

Petunjuk Pengisian :

1. Kolom (1) diisi urutan nomor dari program yang akan dibuat.
2. Kolom (2) diisi dengan nama Program yang akan dilaksanakan.
3. Kolom (3) diisi dengan nama-nama kegiatan yang merupakan bagian dari program yang akan dilaksanakan.
4. Kolom (4) diisi dengan rencana aksi yang akan dilakukan untuk pencapaian kinerja dari kegiatan yang dibuat.
5. Kolom (5) diisi dengan target waktu yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan yang akan dibuat.

Lampiran II : Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah
Nomor :
Tanggal :

FORMAT F1 :

EVALUASI PENGUKURAN KINERJA SATUAN PERANGKAT
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nama SKPD : (a)
Tahun Anggaran : (b)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Jumlah Anggaran Rp. (c)
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun Rp. (d)

Petunjuk Pengisian :

1. Header (a) diisi dengan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Header (b) diisi dengan tahun anggaran.
3. Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis SKPD sesuai dengan dokumen penetapan Kinerja.
4. Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran strategis dari SKPD sesuai dengan dokumen penetapan kinerja.
5. Kolom (3) diisi dengan angka yang akan dicapai untuk setiap indikator kinerja sesuai dengan dokumen penetapan kinerja.
6. Kolom (4) diisi dengan realisasi dari masing-masing indikator kinerja.
7. Kolom (5) diisi dengan angka persentase pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja ($\text{realisasi/target} \times 100\%$).
8. Footer (c) diisi total jumlah/nilai pagu anggaran yang direncanakan untuk mencapai sasaran strategis.
9. Footer (d) diisi total jumlah/nilai realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis.

22

EVALUASI KINERJA OPERASIONAL SKPD PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Nama Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran	Target	Realisasi	Output	Outcome	Target Penerimaan Pendapatan	Realisasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Petunjuk Pengisian :

1. Kolom (1) diisi dengan nomor urut.
2. Kolom (2) diisi nama Program/kegiatan pada SKPD yang bersangkutan.
3. Kolom (3) diisi dengan pagu anggaran perkegiatan.
4. Kolom (4) diisi dengan target yang akan dicapai berdasarkan kualitatif dan kuantitatif.
5. Kolom (5) diisi dengan realisasi yang dicapai berdasarkan kualitatif dan kuantitatif.
6. Kolom (6) diisi dengan keluaran yang dihasilkan.
7. Kolom (7) diisi dengan hasil/manfaat dari keluaran yang dihasilkan.
8. Kolom (8) diisi dengan target penerimaan pendapatan bagi SKPD yang mengelola penerimaan dan pendapatan.
9. Kolom (9) diisi dengan realisasi penerimaan pendapatan yang dicapai bagi SKPD pengelola.
10. Kolom 10 diisi dengan keterangan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 14 Maret 2011

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



B. PALIUDJU

**KOMITMEN KINERJA OPERASIONAL BERDASARKAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN
(NAMA SKPD/SATUAN KERJA)**

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	INDIKATOR CAPAIAN KINERJA		TARGET PENDAPATAN (*)
			OUTPUT	OUTCOME	
1	2	3	4	5	6
I.	Program Kegiatan : 1. 2. 3. dst	Rp. Rp. Rp. Rp.			
II.	Program Kegiatan : 1. 2. 3. dst	Rp. Rp. Rp.			
III.	dst	Dst			

(*) Target pendapatan bagi SKPD
Pengelolaan penerimaan daerah.

Palu,

Kepala Dinas/Badan/Kantor.....

Nama/Pangkat/Nip.

Petunjuk Pengisian :

- Kolom (1) diisi urutan nomor dari program yang akan dibuat.
- Kolom (2) diisi dengan nama Program beserta nama kegiatan yang dilaksanakan.
- Kolom (3) diisi dengan jumlah anggaran yang digunakan untuk setiap program beserta kegiatan-kegiatannya.
- Kolom (4) diisi dengan segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/non fisik) sebagai hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
- Kolom (5) diisi dengan hasil atau manfaat dari capaian kinerja.
- Kolom (6) diisi bagi SKPD Pengelolaan penerimaan daerah.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH



B. PALIUDJU